



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (Sunardi), dusun Krajan, RT. 001 RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (Sunardi), Dusun Krajan, RT.001 RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dan sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 M, bertepatan pada tanggal 12 Syawal 1438 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, sebagaimana Nomor Register 0133/003/VII/2017 dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 957/Kua.11.24.08/PW.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Juli 2019 selama 2 tahun, telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 14 September 2017 umur 5 tahun 3 bulan, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-07122017-0023, yang dikutip oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 07 Desember 2017, kini dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya memberikan rata-rata Rp. 300.000,- perbulan;
 - Tergugat sering judi online;
5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan Juli 2019 yang menyebabkan Tergugat pergi tanpa alasan dan kini alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Indonesia selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;

6. Bahwa selain gugatan cerai, Penggugat hendak meminta penetapan hak asuh anak atas seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 14 September 2017 umur 5 tahun 3 bulan, dikarenakan anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau mumayyiz;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat kepada keluarga Tergugat dan temannya namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rizal Maarif bin Sumngani) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak atas seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 14 September 2017 umur 5 tahun 3 bulan, kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324067112010001 tanggal 12-06-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 0133/003/VII/2017 tanggal 11 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 474.2/013/Lbg, tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. xxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dusun Krajan Prangkudan, RT. 001 RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Bertempat tinggal di dusun Prangkudan, RT. 002 RW.002, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat berperilaku seorang ibu yang berperilaku baik dan taat beribadah sehingga dapat dipercaya untuk mengasuh agar tumbuhkembang anak baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama sesuai harapan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 14 September 2017 umur 5 tahun 3 bulan, (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan aquo dianggap kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXXXXXXXXX);

4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 14 September 2017 umur 5 tahun 3 bulan, berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kdl